



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.G/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Badung, 16 April 1969, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2016 memberikan kuasa kepada :R.Teddy Raharjo, SH., Advokat yang berkantor pada kantor Hukum R.TEDDY RAHARJO,SH & Rekan yang berkedudukan di Jln.Pulau Alor no.39 Denpasar selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Manado, 01 Oktober 1967, Agama Kristen, pekerjaan Swasta, alamat Badung selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT ;-----

----- Telah membaca berkas dalam perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat ;-----

----- Menimbang dan sebagainya ;-----

----- Menimbang, bahwa Surat Pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 08 Agustus 2016 telah menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 18 Mei 2016, dengan alasan karena bukti surat belum lengkap ;-----

Hal. 1 dari 2 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 225/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat ;-----

----- Mengingat pasal-pasal dari Perundangan-undangan serta ketentuan lain dari yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N:

- 1 Menyatakan bahwa perkara tersebut telah **DICABUT** oleh Kuasa Penggugat ;-
- 2 Memerintahkan supaya mengeluarkan perkara ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 16 Agustus 2016.-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Purnami, SH.MH.

Sutrisno, SH.MH.

I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.



PERINCIAN BIAJA :-----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah).-----